

# TAMBAHAN BERITA NEGARA R.I

No. 34

LPS. Data. Penjaminan. Simpanan. Berbasis Nasabah. Bank Umum. Perubahan. (Penjelasan atas Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 939)

### PENJELASAN

**ATAS** 

## PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 4 TAHUN 2020

#### **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 5
TAHUN 2019 TENTANG PELAPORAN DATA PENJAMINAN SIMPANAN
BERBASIS NASABAH BANK UMUM

#### I. UMUM

Berkenaan dengan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) berdampak pada kondisi perbankan nasional, sehingga diperlukan penanganan yang didukung oleh seluruh pihak, termasuk Lembaga Penjamin Simpanan.

Pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) antara lain peliburan tempat kerja, pembatasan jumlah pegawai Bank untuk bekerja dan pembatasan moda transportasi yang menyebabkan bank harus melakukan penyesuaian dalam menjalankan kegiatan pelaksanaan tugasnya.

Lembaga Penjamin Simpanan telah mengirimkan draf pedoman penyusunan pelaporan data SCV kepada beberapa bank umum dan survei mengenai pemahaman bank tentang draf dimaksud serta kesiapan bank dalam melaporkan Data SCV di tengah kondisi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) pada tanggal 18 Mei 2020. Hasil survei menunjukkan ketidaksiapan Bank menyampaikan pelaporan Data SCV karena

No. 34 -2-

terganggunya kegiatan operasional bank akibat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19).

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu adanya kebijakan untuk memberikan penyesuaian kewajiban bank dalam menyampaikan pelaporan Data SCV ke Lembaga Penjamin Simpanan dalam kondisi tertentu sehingga perlu diatur kriteria kondisi tertentu tersebut.

Sehubungan dengan hal di atas, Lembaga Penjamin Simpanan memandang perlu untuk menetapkan Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 12A

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.